

KONSTITUSI dan KONSTITUSIONALISME

Oleh:

Maria Farida Indrati, S

Dalam Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

Bagi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jakarta: Rabu, 6 Oktober 2021

Makna Konstitusi

- Istilah “konstitusi” berasal dari istilah “*constituer*” (bahasa Perancis) yang berarti “membentuk”.
- Konstitusi dapat dimaknai pembentukan suatu negara, atau menyusun dan menyatakan suatu negara.

Prof. Wirjono Projodikoro:

- Konstitusi memuat peraturan-peraturan pokok (fundamental) mengenai soko-soko guru atau sendi-sendi pertama untuk menegakkan bangunan besar yang bernama “negara”. Sendi-sendi itu tentunya harus kuat dan tidak akan mudah runtuh, agar bangunan “negara” tetap berdiri.

--0--

Prof. Dr. Sri Soemantri:

Negara adalah satu organisasi kekuasaan. Isi kekuasaan yang diberikan kepada setiap lembaga negara tidak sama, hal itu diatur dalam konstitusi atau undang-undang dasar. Konstitusi atau undang-undang dasar merupakan alat untuk membatasi kekuasaan dalam negara, yang di dalamnya mengatur tentang:

1. jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara;
2. susunan (struktur) ketatanegaraan suatu negara yang bersifat mendasar; dan
3. pembagian dan pembatasan tugas dan wewenang alat-alat perlengkapan negara (lembaga negara) yang juga bersifat mendasar. - *Dr. Sri Soemantri M. "Ketetapan MPR(S) sebagai Salah Satu Sumber Hukum Tata Negara."

Makna Konstitusionalisme

Konstitusionalisme adalah suatu konsep atau gagasan yang berpendapat bahwa kekuasaan pemerintah perlu dibatasi agar penyelenggaraan negara tidak dilakukan secara sewenang-wenang atau otoriter.

- Ide konstitusionalisme ini salah satunya dikemukakan oleh John Locke yang memadukannya dengan konsep Trias Politika yang mengedepankan perlunya ada pemisahan antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Makna Konstitusionalisme

Konstitusionalisme adalah gagasan atau ide bahwa pemerintahan merupakan “suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi yang dilekatkan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu agar tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah”. * Carl J. Friedrich, dalam *Constitutional Government and Democracy*.

Konstitusionalisme adalah pelaksanaan aturan-aturan hukum (*rule of law*) dalam hubungan antara individu dengan pemerintah. Konstitusionalisme menghadirkan situasi dan kondisi yang dapat memupuk rasa aman karena adanya pembatasan terhadap wewenang pemerintah yang telah ditentukan lebih dahulu. * Richard S. Kay.

Makna Konstitusionalisme

Konstitusionalisme adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dibatasi oleh sistem perundang-undangan (konstitusionalisme ada apabila lembaga-lembaga pemerintahan dan proses politik dibatasi secara efektif oleh aturan-aturan konstitusi) – dalam arti sempit.

Konstitusionalisme merupakan perangkat nilai dan aspirasi politik yang mencerminkan adanya keinginan untuk melindungi kebebasan dengan melakukan pengawasan (*checks*) internal maupun eksternal terhadap kekuasaan pemerintah. – dalam arti luas. * Andrew Heywood

Hubungan Konstitusi dan Konstitusionalisme

Konstitusi dari suatu negara merupakan hukum yang tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara serta lembaga-lembaga negara dan lembaga pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, sehingga dapat berjalan dengan efektif dan demokratis.

Konstitusi dalam paham konstitusionalisme pada akhirnya dipahami sebagai hukum yang tertinggi karena merupakan wujud perjanjian sosial tertinggi dari seluruh rakyat yang berdaulat dalam suatu negara melalui permusyawaratan (deliberasi) publik.

Supremasi Konstitusi Dalam Negara Demokrasi Konstitusional

Konstitusi mempunyai fungsi yang khusus dan merupakan perwujudan atau manifestasi dari hukum yang tertinggi yang mengikat dan harus ditaati oleh semua warga negara dan lembaga negara tanpa kecuali.

Ciri khas dari demokrasi konstitusional adalah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan-pembatasan atas kekuasaan pemerintahan tercantum dalam konstitusi, sehingga sering disebut pemerintah berdasarkan konstitusi.

Dengan demikian dalam negara yang demokratis, konstitusi menempati posisi yang sentral, karena pemerintahan yang demokratis dituntut untuk menjalankan kekuasaannya menurut batas-batas yang ditentukan dalam konstitusi. - **Miriam Budiardjo, "Dasar-dasar Ilmu Politik" 2008.*

Perubahan Konstitusi

C.F. Strong:

Perubahan konstitusi dapat terjadi dengan cara sbb.:

1. Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh lembaga pemegang kekuasaan legislatif menurut pembatasan-pembatasan tertentu;
2. Perubahan konstitusi oleh rakyat melalui referendum;
3. Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh sejumlah negara bagian (berlaku di negara serikat);
4. Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh suatu lembaga negara khusus yang dibentuk hanya untuk keperluan perubahan konstitusi.

Perubahan Konstitusi

C.F. Strong:

Perubahan konstitusi dapat terjadi dengan cara:

1. Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh Lembaga pemegang kekuasaan legislatif menurut pembatasan-pembatasan tertentu;
2. Perubahan konstitusi oleh rakyat melalui referendum;
3. Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh sejumlah negara bagian (berlaku di negara serikat);
4. Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh suatu lembaga negara khusus yang dibentuk hanya untuk keperluan perubahan konstitusi.

Perubahan Konstitusi

Verfassungänderung adalah perubahan undang-undang dasar yang dilakukan dengan sengaja sesuai dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang dasar yang bersangkutan.

Verfassung Wandlung adalah perubahan undang-undang dasar dengan cara yang tidak diatur atau tidak disebutkan dalam undang-undang dasar yang berlaku, tetapi dengan cara yang istimewa seperti revolusi, *coup d'état*, atau *convention*.

Kesepakatan Dasar MPR dalam Perubahan UUD 1945

1. Tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Mempertegas sistem pemerintahan presidensiil.
4. **Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 ditiadakan serta hal-hal normatif dalam Penjelasan dimasukkan ke dalam pasal-pasal.**
5. **Perubahan dilakukan dengan cara “adendum”.**

Perubahan dilakukan dengan cara “adendum”

Merupakan upaya untuk tetap mempertahankan naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana terdapat dalam Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1959 hasil Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan naskah perubahan-perubahan Undang-Undang Dasar 1945 diletakkan melekat pada naskah asli.

--0--

UUD 1945 TELAH DIUBAH EMPAT KALI

1. Perubahan Pertama – ditetapkan 19 Oktober 1999 dan berlaku pada tanggal ditetapkan;
2. Perubahan Kedua – ditetapkan 18 Agustus 2000 (tidak terdapat tanggal pemberlakuannya);
3. Perubahan Ketiga – ditetapkan 9 November 2001 dan berlaku pada tanggal ditetapkan; serta
4. Perubahan Keempat – ditetapkan 10 Agustus 2002 dan berlaku pada tanggal ditetapkan.

--O--

PENGUNDANGAN PERUBAHAN UUD 1945 SETELAH DIUBAH EMPAT KALI

1. Lembaran Negara No. 11 Th. 2006 untuk Perubahan Pertama;
2. Lembaran Negara No. 12 Th. 2006 untuk Perubahan Kedua;
3. Lembaran Negara No. 13 Th. 2006 untuk Perubahan Ketiga; dan
4. Lembaran Negara No. 14 Th. 2006 untuk Perubahan Keempat.

Tidak ada pengundangan Undang-Undang Dasar 1945 dalam satu naskah.

Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan

- Konstitusi pada umumnya merupakan landasan dan dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan, oleh karena di dalam konstitusi selalu diatur tentang lembaga-lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan.
- Sebagai contoh, dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah ditetapkan sebagai berikut:
 1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20: Pembentukan Undang-Undang;
 2. Pasal 5 ayat (2): Pembentukan Peraturan Pemerintah;
 3. Pasal 22 : Pembentukan PERPU; dan
 4. Pasal 4 ayat (1): Pembentukan (Keputusan Presiden).

Peraturan tentang Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Diatur dalam:

1. Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 – Memorandum DPRGR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia.
2. Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 – Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.
3. Undang-Undang No. 10 Th. 2004 – Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
4. Undang-Undang No. 12 Th. 2011 – Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966

Lampiran II A

1. **Undang-Undang Dasar 1945.**
2. **Ketetapan MPR.**
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
4. Peraturan Pemerintah.
5. Keputusan Presiden (*einmahlig*).

Peraturan Pelaksanaa lainnya, seperti:

- **Peraturan Menteri.**
- **Instruksi Menteri.**
- dan lain-lain.

Ketetapan MPR No. III/MPR/2000

Pasal 2

Tata urutan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman dalam aturan hukum di bawahnya.

Tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah:

- 1. Undang-Undang Dasar 1945;**
- 2. Ketetapan Majelis MPR;**
- 3. Undang-Undang;**
- 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;**
- 5. Peraturan Pemerintah;**
- 6. Keputusan Presiden;**
- 7. Peraturan Daerah.**

Ketetapan MPR No. III/MPR/2000

Pasal 4

- (1) Sesuai dengan tata urutan peraturan perundang-undangan ini, maka setiap aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi.
- (2) **Peraturan atau keputusan** Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, **menteri**, **Bank Indonesia**, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk oleh Pemerintah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang termuat dalam tata urutan peraturan perundang-undangan ini.

***UNDANG-UNDANG NO. 10 TH. 2004
PEMBENTUKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN***

Pasal 2

PANCASILA

**MERUPAKAN SUMBER DARI SEGALA SUMBER
HUKUM NEGARA.**

Pasal 3 (1)

**UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**MERUPAKAN HUKUM DASAR DALAM PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN.**

JENIS DAN HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (UNDANG-UNDANG NO. 10 TH. 2004)

Pasal 7

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:**
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**
 - b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.**
 - c. Peraturan Pemerintah.**
 - d. Peraturan Presiden.**
 - e. Peraturan Daerah.**
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:**
 - a. Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama gubernur.**
 - b. Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota.**
 - c. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.**
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan Peraturan Desa/peraturan yang setingkat diatur dengan Peraturan Kabupaten/Kota yang bersangkutan.**
- (4) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.**
- (5) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).**

JENIS DAN HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ?

Pasal 7

Penjelasan ayat (4):

Jenis Peraturan Perundang-undangan selain dalam ketentuan ini antara lain, peraturan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia, Menteri, kepala badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk oleh undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/ Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

**UNDANG-UNDANG NO. 12 TH. 2011
PEMBENTUKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Pasal 2

PANCASILA

**MERUPAKAN SUMBER DARI SEGALA SUMBER
HUKUM NEGARA.**

Pasal 3 (1)

**UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**MERUPAKAN HUKUM DASAR DALAM PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN.**

JENIS DAN HIERARKHI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (UNDANG-UNDANG NO. 12 TH. 2011)

Pasal 7

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:**
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat**
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.**
 - d. Peraturan Pemerintah.**
 - e. Peraturan Presiden.**
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan**
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.**
- (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).**

JENIS DAN HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (UNDANG-UNDANG NO. 12 TH. 2011)

Pasal 8

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat**
- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.**

Jenis dan hierarki
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
(UU Nomor 12 Tahun 2011)



Perbandingan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan

TAP MPRS XX/1966 Lampiran IIA	TAP MPR III/2000 (Pasal 2)	UU. 10/2004 (Pasal 7)	UU No. 12 Th. 2011 (Pasal 7)
<ol style="list-style-type: none"> 1. UUD 1945 2. TAP MPR 3. UU / PERPU 4. PP 5. KEPPRES <p>Peraturan Pelaksanaan lainnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Permen 7. Instruksi Menteri 8. dll. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. UUD 1945 2. TAP MPR 3. UU 4. PERPU 5. PP 6. KEPPRES 7. PERDA <p>Pasal 4 (2): * Peraturan Menteri</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. UUD 1945 2. UU / PERPU 3. PP 4. PERATURAN PRESIDEN 5. PERDA <p>Penjelasan Pasal 7 (4) * Peraturan Menteri</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. UUD 1945 2. TAP MPR 3. UU/PERPU 4. PP 5. Perpres 6. Perda Provinsi 7. Perda Kabupaten/Kota <p>Pasal 8 (1): * Peraturan Menteri</p>

SAMPAA JUMPA